

Judul : Cegah kecelakaan kapal, komisi V sarankan revisi izin berlayar
Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Cegah Kecelakaan Kapal Komisi V Sarankan Revisi Izin Berlayar

SENAYAN menyoroti rentetan tragedi kecelakaan transportasi laut di Indonesia selama enam bulan terakhir. Salah satu sebab karena lemahnya pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mengatakan, kelemahan sistemik ini bersumber dari adanya regulasi teknis yang melemahkan fungsi pengawasan Syahbandar dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Kelemahan pengawasan di pelabuhan juga difasilitasi oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Aturan ini bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang baru saja direvisi menjadi UU Nomor 66 Tahun 2024," ujar Hamka di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Sebelumnya, berdasarkan laporan Basarnas, sejak Januari hingga 15 Agustus 2026 telah terjadi 601 operasi SAR pada kecelakaan kapal dengan total 3.607 korban. Rinciannya, sebanyak 3.165 orang selamat, 239 meninggal dunia, 203 orang dinyatakan hilang.

Hamka melanjutkan, di dalam UU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, tugas dan tanggung jawab Syahbandar itu sangat jelas, termasuk kewajiban mengecek keselamatan dan keamanan pelayaran secara fisik. Namun, dalam Permenhub Nomor 28

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Syahbandar bisa menerbitkan izin berlayar hanya berbekal satu lembar dokumen dari nakhoda, yaitu *Master Sailing Declaration*.

Diketahui, *Master Sailing Declaration* adalah dokumen yang menyatakan kapal, muatan, penumpang, dan awak kapal telah siap serta memenuhi syarat kelaiklautan, keselamatan, dan keamanan pelayaran sebelum kapal berangkat meninggalkan pelabuhan.

Menurut Hamka, instrumen *Master Sailing Declaration* membuat petugas KSOP di lapangan hanya melakukan pengecekan yang bersifat administratif belaka tanpa verifikasi fisik terhadap kondisi kapal dan muatannya. "Inilah cikal bakal terjadinya berbagai insiden," sesal politisi Golkar ini.

Ketika terjadi insiden kecelakaan dan pihak KSOP dimintai pertanggungjawaban, kata Hamka, petugas kerap berlindung di balik payung hukum regulasi tersebut. Hal inilah yang menjadi celah berulangnya tragedi pelayaran nasional dari tahun ke tahun.

Karena itu, ia meminta Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) direvisi. "Mari kita teliti temuan investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), lalu susun aturan baru atau petunjuk teknis yang lebih ketat," ajak legislator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini. ■ TIF